



P E N E T A P A N

Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

HJ. ENKGAR KARWATI, Lahir di Garut tanggal 07-05-1967, beralamat di KP Sariwangi No.34 RT/RW 005/009, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK 3217024705670003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ISVAN DIARY, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "ISVAN DIARY & REKAN" beralamat di jalan Batu Indah VI No.43 Kota Bandung, alamat e-mail isvantiger070@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb, tanggal 09 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb, tanggal 09 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 09 November 2023, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari Almarhum yang bernama **KANA SUDIYANA** yang telah meninggal pada tanggal 8 Juli 2021, dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3217-KM-09112021-0437 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon (**HJ. ENKGAR KARWATI**) dengan suaminya KANA SUDIANA telah dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 24 – 8 – 1985 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1405 di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 253/VIII/46/1985;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon (**HJ. ENKGAR KARWATI**) dengan suaminya almarhum **KANA SUDIANA** telah dikaruniai 4 (empat) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan antara lain :
 - 3.1. DIK DIK RELLA KHARDIANSYAH lahir di Cimahi tanggal 14-02-1986
 - 3.2. ADDI SAEPUL AKBAR, lahir di Bandung tanggal 06-09-1990
 - 3.3. TAUFIK FIRMANSYAH, lahir di Bandung tanggal 23-08-1995
 - 3.4. MUHAMMAD MUNAWAR HAMDI, lahir di Bandung tanggal 05-02-2001
 - 3.5. ANNISA QISTHI FAUZIA, lahir di Bandung tanggal 24-07-2006
4. Bahwa almarhum Suami Pemohon **KANA SUDIANA** yang meninggal pada tanggal 8 Juli 2021 meninggalkan para ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. HJ.ENGKAR KARWATI, lahir di Garut tanggal 07-05-1967
 - 4.2. DIK DIK RELLA KHARDIANSYAH
 - 4.3. ADDI SAEPUL AKBAR, lahir di Bandung tanggal 06-09-1990
 - 4.4. TAUFIK FIRMANSYAH, lahir di Bandung tanggal 23-08-1995
 - 4.5. MUHAMMAD MUNAWAR HAMDI, lahir di Bandung tanggal 05-02-2001
 - 4.6. ANNISA QISTI FAUZIA, lahir di Bandung tanggal 24-07-2006
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal (almarhum **KANA SUDIYANA**), semua anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon kecuali DIK DIK RELLA KHARDIANSYAH dikarenakan dirinya telah berumah tangga;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum suami Pemohon (**KANA SUDIANA**) meninggalkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana yang tercantum dalam **“Sertifikat Hak Milik No.1183, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa/Keluarahan Sariwangi, surat ukur tanggal 23-02-95, No.3192/1995, Luas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter per segi) atas nama Haji KANA SUDIYANA”**;
7. Bahwa, selama hidupnya Almarhum suami Pemohon (**KANA SUDIYANA**) dan Pemohon bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh objek sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini anak Pemohon dan suami Pemohon (KANA SUDIANA) dan/atau salah satu ahli waris yang bernama TAUFIK FIRMANSYAH berminat untuk membeli obyek waris tersebut, namun mengingat ahli waris yang bernama ANNISA QISTHI FAUZIA masih di bawah umur/belum dewasa, dan belum beisa bertindak hukum sendiri, oleh karena demikian Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas Bale Bandung Cq. Hakim yang memeriksa berkas Permohonan agar Pemohon (**HJ. ENGGAR KARWATI**) selaku ibu Kandung sehingga dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama dirinya serta anaknya yang bernama ANNISA QISTHI FAUZIA, lahir di Bandung tanggal 24-07-2006;

8. Bahwa selanjutnya oleh karena anak Pemohon tersebut belum cakap hukum, karena masih di bawah umur/belum dewasa, maka untuk menjual dana tau menjaminkan tanah dan bangunan tersebut diatas, terlebih dahulu harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selaku orang tua/Ibu yang masih hidup yang berhak mewakili anak tersebut diatas, dan memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anak Pemohon tersebut diatas untuk mewakili dana tau bertindak untuk kepentingan anak-anak yang masih di bawah umur /belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (**HJ. ENGGAR KARWATI**) sebagai ibu kandung yang diberikan kekuasaan dan kewenangan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang bernama ANNISA QISTHI FAUZIA;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HJ. ENGGAR KARWATI**), yang bertindak untuk dirinya sendiri serta diberi kekuasaan dan kewenangan untuk dan atas nama anaknya yang bernama ANNISA QISTHI FAUZIA dalam menjual obyek berupa **"Sertifikat Hak Milik No.1183, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa/Kelurahan Sariwangi, surat ukur tanggal 23-02-95, No.3192/1995, Luas 225 M2**

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus dua puluh lima meter per segi) atas nama Haji KANA SUDIYANA”;

4. Menetapkan biaya Permohonan Penetapan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Engkar Karwati NIK 3217024705670003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 16-11-2012 diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Kana Sudiyan dengan E. Karwati Nomor 253/VIII/1985 tertanggal 24 Agustus 1985, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/1986 atas nama Dik Dik Rella Khardiansyah, diberi tanda P – 3.1;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6942/1990 atas nama Addi Saeful Akbar, diberi tanda P – 3.2;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.366/2005 atas nama Taufiq Firmansyah, diberi tanda P – 3.3;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.113/ISTIMEWA/2002 atas nama Muhamad Munawar Hamdi, diberi tanda P – 3.4;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 207/ISTIMEWA/2007 atas nama Annisa Qisthi Fauzia, diberi tanda P – 3.5;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-09112021-0437 atas nama Kana Sudiyan, diberi tanda P - 4;
9. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Kana Sudiyan Nomor 474.3/103/WRS/Kec. Parongpong, diberi tanda P- 5 ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217020911060002 tertanggal 09-09-2013 atas nama Kepala Keluarga H. Kana Sudiana, diberi tanda bukti P - 6;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung atas nama Haji KANA SUDIYANA, diberi tanda P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 7 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya kecuali Bukti P-3.1, P-5, P- 6 dan P- 7 berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. FITRIYA ARIYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah mertua Saksi ;

Bahwa Pemohon menikah dengan Haji Kana Sudyana pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sariwangi No.34 RT/RW 005/009, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Haji Kana Sudyana telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan satu di antaranya masih di bawah umur yaitu yang bernama Annisa Qisthi Fauzia, lahir di Bandung tanggal 24 Juli 2006;

Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Haji Kana Sudyana telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : H. Kana Sudyana;

Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Kana Sudyana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena sakit lambung;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang bernama Annisa Qisthi Fauzia tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DIAN MARDIANA HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah mertua Saksi ;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Bahwa Pemohon menikah dengan Haji Kana Sudyana pada tahun 1985;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Sariwangi No.34 RT/RW 005/009, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Haji Kana Sudyana telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan satu di antaranya masih di bawah umur yaitu yang bernama Annisa Qisthi Fauzia, lahir di Bandung tanggal 24 Juli 2006;

Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Haji Kana Sudyana telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : H. Kana Sudyana;

Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Kana Sudyana telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021 karena sakit lambung;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang bernama Annisa Qisthi Fauzia tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Annisa Qisthi Fauzia, perempuan, lahir di Bandung tanggal 28 Juli 2006 untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : H. Kana Sudiyana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Engkar Karwati NIK 3217024705670003, bukti surat bertanda P - 6 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217020911060002 atas nama Kepala Keluarga H. Kana Sudiana tertanggal 09-09-2013, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sariwangi No.34 RT/RW 005/009, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan " bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan "bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3.5 berupa fotocopy akta kelahiran nomor 207/ISTIMEWA/2007 atas nama Annisa Qisthi Fauzia yang dikeluarkan Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat bertanda P – 6 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3217020911060002 tertanggal 09-09-2013 atas nama Kepala Keluarga H. Kana Sudiana tertanggal 09-09-2013 dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Annisa Qisthi Fauzia lahir pada tanggal 28 Juli 2006, sehingga umur anak tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 7 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 atas nama pemegang hak : Haji KANA SUDIYANA dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : H. Kana Sudiyan dan berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor 3217-KM-09112021-0437 atas nama Kana Sudiyan yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anaknya yang bernama Annisa Qisthi Fauzia baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Annisa Qisthi Fauzia untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Annisa Qisthi Fauzia dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama Annisa Qisthi Fauzia tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual atas harta tidak bergerak berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1183 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dengan luas tanah 225 m² (dua ratus dua puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : H. Kana Sudiwana, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Hj. ENKKAR KARWATI selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang bernama Annisa Qisthi Fauzia lahir di Bandung pada tanggal 28 Juli 2006;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut, untuk menjual dengan cara yang sesuai

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, atas harta peninggalan suaminya (Alm) Haji KANA SUDIYANA berupa :

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1183, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi, surat ukur tanggal 23-02-95, No.3192/1995, Luas 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Haji KANA SUDIYANA;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin, tanggal 20 Nopember 2023**, oleh **FIRLANA TRISNILA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ASEP MUHARAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ASEP MUHARAM, S.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : <u>Rp. 50.000,00</u> |

Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Blb